



**P U T U S A N**  
**Nomor : 15 / PDT / 2010 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj.AMRON MURNI Binti H.ARIEF** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **SATRIAMAN ARFAINI MUKTI, SE Bin H.DJUAINI MUKTI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Dra.ROSARI ARWATI Binti H.DJUAINI MUKTI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **Drs.NIRWAN AMANI MUKTI Bin H.DJUAINI MUKTI** : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **DARMAWAN MUKTI Bin H.DJUAINI MUKTI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula sebagai **TERGUGAT V** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **CHAIRIMAN MUKTI Bin H.DJUAINI MUKTI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **JOHAN BUDIMAN MUKTI Bin H.DJUAINI MUKTI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula sebagai **TERGUGAT VII** ;
8. **Ir.INSAN RIAWAN MUKTI Bin H.DJUAINI MUKTI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII** semula sebagai **TERGUGAT VIII** ;
9. **ZULKIFLI SADARISMAN MUKTI, SH. Bin H.DJUAINI MUKTI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tasik No.12 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX** semula sebagai **TERGUGAT IX** ;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya DARMAWAN MUKTI, SH.M.Hum dan KURNIANAS HALIM, SH.M.Hum dari Kantor Hukum Darwawan Mukti, SH.M.Hum dan Rekan yang beralamat di Jl. Tasik No.12 Talang Semut Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2010 ;

----- L A W A N -----

**PT.SRI BANGCOM (Sriwijaya Palembang Commodities)**, Sebagai **Direktornya Drs. Mohammad Boerma Boer**, berkedudukan di Palembang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya LUCKY MOCHTAR, SH. Advokat dari Kantor Advokat Lucky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochtar, SH. & Rekan yang beralamat di Jl. SM Mansyur (Bukit Lama) No.1/2388 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGUT** ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.PLG ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat didirikan pada tanggal 15 Februari 1972 berkedudukan di Palembang yang didirikan dengan akta tanggal 15 Februari 1972 No.25, diubah dengan akta tanggal 1 Desember 1972 No.1, keduanya dibuat dihadapan Tuan Soeleman Ardjasmita Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari yang berwajib menurut keputusan Menteri Kehakiman tanggal 20 Januari 1973 No.YA.5/34/25 ;
2. Bahwa dalam perjalanan usahanya Penggugat, sebagaimana lazimnya perusahaan telah melakukan investasi berbagai bidang. Investasi pertama adalah pembelian tanah dan gudang tahun 1975 dengan akta yang dihadapan Tuan Darbi, SH. Notaris di Palembangdan seterusnya beberapa bangunan lain. Semua pembelian asset tersebut dilakukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Direktur dan Komisaris, asset tersebut berstatus hak milik (Sertifikat Hak Milik) dan asset tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebijaksanaan dan terprogram ;
3. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat mengalami pasang surut. Sejak awal tahun 1990 an terutama akibat dari ketentuan ekspor yang diatur oleh ICO (International Coffe Organization) dengan sistem kuota dihapuskan. Selanjutnya dalam perjalanan seiring waktu pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang memutuskan untuk membubarkan diri Penggugat. Dalam proses pembubaran diri Penggugat tersebut tentu pertama-tama menginventarisasi asset-aset dan utang kalau ada. Aset yang tidak bergerak harus dijual, 2 (dua) asset sudah dijual dari hasil mana dibayar untuk menutup utang/kewajiban dan sisanya dikembalikan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

4. Bahwa dalam rangka pembubaran dari Penggugat (PT.Sri Bangcom), Penggugat ingin menjual seluruh asset perusahaan tersebut sesuai keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 20 Januari 1997 ;
5. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 20 Januari 1997 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 29 Januari 1997 No.39 dibuat dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH. dalam rapat tersebut, rapat juga memutuskan : bahwa mulai tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) perusahaan secara resmi nonaktif atau tutup secara bertahap karenanya suramnya prospek usaha ekspor kopi yang selama ini merupakan kegiatan utama perusahaan dan menyetujui penjualan aset dilakukan secara bertahap. Para Anggota diminta agar membantu sepenuhnya dalam kelancaran pencairan aset ;
6. Bahwa pada saat ini Penggugat akan menjual kembali aset yang tersisa milik Penggugat untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut diatas, berupa :

Bangunan rumah toko (ruko) sertifikat Hak Milik (SHM) No.357/R dikampung 24 Ilir di Jalan Karet No.1950/12 Palembang, yang diatas namakan Drs.Mohammad Boerma Boer Direktur PT.Sri Bangcom dan Almarhum H.Djuaini Mukti, mantan Komisaris PT.Sri Bangcom ;

7. Bahwa dalam proses penjualan kembali aset yang tersisa, ditemui kesulitan dengan pihak ahli waris Almarhum H.Djuaini Mukti karena tidak mendapat tanggapan. Sesuai riwayat dan fakta yang ada, pembelian aset tersebut dilakukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Direktur dan Komisaris, aset tersebut berstatus Hak Milik (sertifikat Hak Milik) di atas namakan Drs.Mohammad Boerma Boer yang merupakan Direktur serta Almarhum Prof.H.Djuaini Mukti yang pada saat itu Komisaris PT.Sri Bangcom karena pengatasnamaan pribadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kapasitas serta tugas dan fungsinya sebagai Direktur dan Komisaris PT.Sri Bangcom untuk pertimbangan praktis dan ekonomis ;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menjual aset milik Penggugat berupa bangunan toko/kantor, yang didalam sertifikatnya masih ada namakan Almarhum H.Djuaini Mukti (mantan Komisaris PT.Sri Bangcom) dan pada saat itu para tergugat sebagai ahli waris Almarhum H.Djuaini Mukti membantu sepenuhnya dalam kelancaran pencairan aset milik Penggugat sebagai bentuk sikap menyetujui dan melaksanakan hasil keputusan rapat yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 29 Januari 1997 No.39 dibuat dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH, tersebut diatas, dengan bukti terbitnya Akta Jual Beli tanggal 6 April 1998 Nomor : 292/42/IB.1/1998 yang didalam akta tersebut Para Tergugat diwakili Drs.Nirwan Amani Mukti ;
9. Bahwa dalam rangka rencana Penggugat akan menjual kembali aset yang tersisa milik Penggugat tersebut yang masih ada diatasnamakan mantan Komisaris PT.Sri Bangcom yaitu Almarhum H.Djuaini Mukti. Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana penjualan kembali aset yang tersisa milik Penggugat dan melakukan pendekatan dengan cukup toleran dan sabar mencari penyelesaian dengan Para Tergugat seperti berupa telepon, kunjungan agar penyelesaian masalah ini dapat tuntas selesai dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, hal ini sesuai surat-surat perihal penyelesaian aset Penggugat yang terkait nama Almarhum H.Djuaini Mukti yang telah Penggugat kirimkan ke Para Tergugat selaku ahli waris dari Almarhum H.Djuaini Mukti, namun tidak mendapat tanggapan. Perbuatan Para Tergugat yang tidak menanggapi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum ;
10. Bahwa sekarang ini terdapat isu dimasyarakat bahwa aset milik Penggugat tersebut bermasalah sehingga calon pembeli aset tersebut merasa tak nyaman dan ragu untuk membelinya ;
11. Bahwa upaya Penggugat selanjutnya dengan menerbitkan pengumuman di Surat kabar Harian Umum "Berita Pagi", yang dimuat pada hari Ahad (Minggu), 2 Februari 2008 pada halaman 24, yang berisi Penggugat akan menjual asetnya serta memberikan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengumuman tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum (termasuk Para Tergugat) untuk mengajukan keberatan, sanggahan atas rencana penjualan aset milik Penggugat tersebut, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin angka 6 di atas ;

12. Bahwa setelah pengumuman tersebut dalam tenggang waktu bahkan hingga saat ini, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, sanggahan atas rencana penjualan aset milik Penggugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa :

Bangunan rumah toko (ruko) sertifikat Hak Milik (SHM) No.357/R dikampung 24 Ilir di Jalan Karet Nomor 1950/12 Palembang, yang diatas namakan Drs.Mohammad Boerma Boer, Direktur PT. Sri Bangcom dan H.Djuaini Mukti, mantan Komisaris PT. Sri Bangcom ; adalah aset sah milik Penggugat (PT.SRI BANGCOM) ;

3. Memerintahkan semua instansi, seperti : badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris untuk mematuhi putusan ini ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menanggapi Penggugat yang akan menjual kembali aset yang tersisa milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
6. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya berdasarkan hukum ;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenaran oleh Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar PT. Sri Bangcom didirikan dalam rangka mengali potensi daerah Sumatera Selatan khususnya komoditi ekspor yaitu kopi, bahwa dalam perjalanan perusahaan tersebut, semasa hidup Prof. H.Djuaini Mukti (almarhum), perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai masa keemasan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aset yang dimiliki oleh PT. Sri Bangcom ;
3. Bahwa tidak benar Prof. H.Djuaini Mukti (almarhum) selaku Komisaris tidak mempunyai arti apa-apa bagi perusahaan seperti yang selalu dikemukakan oleh Penggugat, hal ini dapat dilihat dari aset-aset perusahaan diatas namakan secara pribadi Prof. H.Djuaini Mukti (almarhum). Jika senadaninya Prof. H.Djuaini Mukti (almarhum) tidak mempunyai peran yang sangat besar, maka dapat saja diatas namakan dengan nama Komisaris yang lain ;
4. Bahwa peran sentral Prof. H.Djuaini Mukti (almarhum) dapat dilihat setelah meninggalkan Prof. H.Djuaini Mukti (almarhum) perusahaan langsung mati suri, setelah 10 tahun meninggalnya Prof. H.Djuaini Mukti (almarhum), baru kemudian pihak Penggugat secara malu-malu menyatakan perusahaan nonaktif. Tindakan Penggugat ini jelas-jelas memperlihatkan ketidak mampuan Penggugat dalam mengelola perusahaan, karena pada tahun 1997 terjadi krisis moneter dimana ditandai dengan meningkatnya harga kopi seiring dengan terjadinya selisih kurs mata uang khususnya dolar terhadap rupiah, artinya jika Penggugat dapat membaca peluang bisnis tidak mungkin akan menonaktifkan perusahaan dengan pola 3,4 dan 5 gugatan Penggugat terlihat ketidak mampuan Penggugat dalam mengelola perusahaan artinya perusahaan sangat bergantung pada Prof. H.Djuaini Mukti (almarhum) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa poin 6 gugatan Penggugat dengan jelas bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan dengan Penggugat tidak memasukkan aset-aset perusahaan seperti sebidang kebun kopi yang terletak di Desa Sipatuhu (Ranau). Dengan fakta ini siapa sebenarnya yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa pada awalnya Tergugat bersedia membantu Penggugat menjual aset-aset perusahaan, akan tetapi karena penjualan tersebut tidak transparan dan tidak itikat baik dari Penggugat maka Tergugat tidak bersedia membantu penjualan aset-aset perusahaan karena pada akhirnya penjualan aset-aset tersebut hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu ;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat hanya meminta kejelasan status Prof.H. Djuaini Mukti (almarhum) selaku Komisari PT. Sri Bangcom. Bahwa tidak benar Penggugat telah memberitahu Tergugat secara layak yang ada hanyalah Penggugat dengan sok kuasanya memberitahukan Tergugat tentang akan dijualnya kembali aset-aset perusahaan yang lain. Bahwa pengumuman Koran tidak dapat dijadikan dasar hukum bahwa Tergugat telah mau membeli aset-aset perusahaan, tidak ada hubungannya dengan Tergugat bukan karena tindakan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat telah melanggar asas kepatuhan karena dalam akta No.39 tanggal 29 Januari 1997, dimuat tentang pemberian saham 35% untuk Djamaludin Djanggut pada saat penonaktifan perusahaan. Pemuatan ketentuan ini jelas-jelas menyalahi asas kepatutan hukum ;
9. Bahwa dengan poin 12 pada gugatan Penggugat terlihat jelas bahwa Penggugat akan melakukan perbuatan melawan hukum dengan poin 12 tersebut. Penggugat hendak menghilangkan hak-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Tergugat dalam perusahaan dan jika hal tersebut dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat akan melakukan langkah hukum secara pidana ;

Berdasarkan pada dalil-dalil diatas kami mohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **23 Nopember 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.PLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bangunan rumah took (ruko) yang terletak di Jalan Karet No.1950/12 Palembang adalah aset sah milik Penggugat (PT.SRI BANGCOM) ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menanggapi Penggugat yang akan menjual kembali aset yang tersisa milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini sebesar Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Telah membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadirnya Para Tergugat tanggal 2 Desember 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.PLG ;

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 9 Desember 2009, Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.PLG menerangkan bahwa DARMAWAN MUKTI, SH.Mum selaku Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.PLG, dan risalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 28 Desember 2009 Nomor : 40/Srt.Pdt.G/2009/PN.PLG ;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 29 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada 5 Januari 2010 ;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Februari 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 2 Februari 2010 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 14 Januari 2010 dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2010 masing-masing Nomor : 40/Srt.Pdt/Pd/2009/PN.PLG;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.PLG yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, terlepas dari ada atau tidak ada memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.PLG** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum dan pasal-pasal lain dari R.Bg serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.PLG** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS** tanggal **8 JULI 2010** oleh kami **H.M. NOERMANAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Februari 2010 Nomor : 15/PEN/PDT/2010/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta **S.SARWONO, SH** selaku Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. H. SULAIMAN DAUD, SH.**  
**SH.MH.**

ttd.

**2. KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**H.M. NOERMANAN,**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**S.SARWONO, SH**

**Biaya Perkara :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai putusan .....	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp.	

89.000,- +

J u m l a h ..... Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)